



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2015, perlu mempersiapkan anggarannya sejak Tahun 2013 dalam bentuk dana cadangan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Ponorogo.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Ponorogo.
4. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ponorogo yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
8. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang berada di daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk mengurangi beban keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan adalah program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa belanja langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, maupun belanja tidak langsung berupa hibah kepada instansi vertikal terkait, dan lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.

BAB IV BESAR DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dimulai pada Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dana Cadangan pada Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (3) Dalam hal pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 dinilai masih kurang setelah dikalkulasikan dengan penyediaan anggaran dari dana cadangan, maka akan diperhitungkan dengan penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

BAB V
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Dana Cadangan dicairkan di APBD Tahun Anggaran 2015 dan ditempatkan pada penerimaan pembiayaan dalam kode rekening Dana Cadangan.

BAB VII
PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum ke Rekening Dana Cadangan.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (5) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini dilaksanakan apabila jumlah pagu telah mencukupi untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Penerimaan jasa giro/bunga rekening dana cadangan akan menambah jumlah dana cadangan.
- (5) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. AMIN, S.H.

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 27-12-2013

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH
TTD.

Dr. Drs. AGUS PRAMONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700111 198903 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015

I. UMUM

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tersebut, perlu disediakan dana yang cukup dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dalam upaya penyediaan dana dimaksud, perlu dipersiapkan anggaran sejak Tahun 2013 dalam bentuk dana cadangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Pinjaman Daerah” adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari hibah lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.